

Strategi Edukasi Literasi Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar: Sosialisasi dan Dampaknya

I Gede Made Prastika Maha Putra¹, Nuning Indah Pratiwi²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional

*Corresponding author, e-mail: prastikamahaputra2@gmail.com.

Abstrak

Pengadilan Negeri berperan penting dalam menangani perkara perdata dan pidana, termasuk sengketa hak milik dan kasus pidana di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang layanan bantuan hukum menjadi hambatan dalam mengakses keadilan. Pengadilan Negeri Denpasar menyediakan layanan bantuan hukum gratis untuk mengatasi masalah ini. Ada 3 Metode yang digunakan untuk memahami dasar hukum, fungsi, dan tugas pengadilan serta layanan bantuan hukum. Dari 12 peserta edukasi, 3 orang belum mengetahui layanan bantuan hukum, tetapi setelah edukasi, 100% peserta memahami prosedur mengakses layanan ini. Pengadilan ini berkomitmen pada asas keadilan, legalitas, dan kepastian hukum. Meskipun upaya edukasi hukum telah dilakukan, tantangan dalam akses informasi dan kualitas layanan bantuan hukum masih perlu diatasi untuk memastikan keadilan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Akses Keadilan; Edukasi Hukum; Layanan Bantuan Hukum; Pengadilan Negeri.

Abstract

The District Court plays a crucial role in handling civil and criminal cases, including property disputes and criminal cases in Indonesia. The lack of public understanding about legal aid services becomes an obstacle in accessing justice. The Denpasar District Court provides free legal aid services to address this issue. There are three methods used to understand the legal basis, functions, and duties of the court as well as legal aid services. Of the 12 participants in the education program, 3 were unaware of legal aid services, but after the education, 100% of the participants understood the procedure for accessing this service. The court is committed to the principles of justice, legality, and legal certainty. Although legal education efforts have been made, challenges in accessing information and the quality of legal aid services still need to be addressed to ensure more equitable justice for all citizens.

Keywords: Access to Justice; District Court; Legal Aid Services; Public Education.

How to Cite: Putra, I. G. M. P. H. & Pratiwi, N. I. (2025). Strategi Edukasi Literasi Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar: Sosialisasi dan Dampaknya. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 68-75.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2025 by author.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan prinsip keadilan dan supremasi hukum sebagai dasar dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjaga ketertiban masyarakat. Sebagai negara hukum, sistem peradilan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis pengadilan yang memiliki peran dan kewenangan masing-masing dalam menegakkan hukum. Salah satu lembaga peradilan yang memiliki peran krusial dalam sistem hukum Indonesia adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan utama dalam menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri menangani berbagai jenis kasus, seperti sengketa hak milik, perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perceraian, hingga gugatan perdata lainnya. Sementara itu, dalam ranah pidana, Pengadilan Negeri bertugas mengadili berbagai tindak kejahatan, termasuk pencurian, penipuan, penggelapan, kekerasan, hingga kasus narkoba dan pelanggaran hukum lainnya (Sada et al., 2023).

Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri memiliki tugas penting dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Proses peradilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, pemanggilan dan pemeriksaan saksi, penyampaian keterangan ahli jika diperlukan, hingga pembacaan tuntutan dan pembelaan. Semua tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam sistem peradilan Indonesia, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri bersifat final dalam lingkup peradilan tingkat pertama. Artinya, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak ada upaya hukum lanjutan yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang pihak yang merasa dirugikan oleh putusan Pengadilan Negeri memilih untuk mengajukan upaya hukum lanjutan guna mendapatkan keadilan yang lebih maksimal.

Salah satu bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh adalah banding, yang diajukan ke Pengadilan Tinggi. Banding merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi. Jika setelah melalui proses banding salah satu pihak masih merasa belum mendapatkan keadilan, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir dalam sistem peradilan Indonesia, di mana Mahkamah Agung akan meninjau apakah terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. Melalui mekanisme banding dan kasasi, sistem peradilan Indonesia berupaya untuk menjamin keadilan bagi semua pihak serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan adanya proses peradilan yang transparan dan berjenjang ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik serta merasa yakin bahwa sistem peradilan bekerja secara adil dan profesional. Secara keseluruhan, Pengadilan Negeri memiliki peran yang sangat strategis dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Keberadaannya sebagai pengadilan tingkat pertama menjadi pilar utama dalam penyelesaian sengketa hukum, baik di bidang perdata maupun pidana. Oleh karena itu, efektivitas dan profesionalisme dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Penelitian mengenai literasi hukum di Pengadilan Negeri menitikberatkan pada pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka serta kemudahan akses terhadap layanan bantuan hukum yang tersedia. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Kondisi ini berdampak pada minimnya kesadaran masyarakat mengenai prosedur hukum, hak-hak mereka dalam sistem peradilan, serta layanan bantuan hukum yang dapat mereka manfaatkan jika menghadapi permasalahan hukum (Borisman et al., 2023). Kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan, terutama bagi kelompok yang secara ekonomi tidak mampu menyewa jasa pengacara. Oleh karena itu, peran Pengadilan Negeri menjadi sangat penting dalam meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Beberapa penelitian menyoroti bagaimana Pengadilan Negeri telah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui berbagai program edukasi dan penyuluhan hukum (Usman, 2014). Program edukasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dan kewenangan pengadilan, hak-hak masyarakat dalam berperkara, serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam menyelesaikan suatu sengketa. Dengan adanya program literasi hukum ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan hak-hak mereka, serta lebih aktif dalam memperjuangkan keadilan dalam sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.

Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat menjadi perhatian utama dalam berbagai penelitian, terutama di daerah-daerah yang masih minim akses terhadap informasi hukum dan layanan pengadilan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dasar mereka dalam sistem peradilan

menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan akses terhadap keadilan. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan pengamat hukum mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui hak mereka, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum gratis serta prosedur untuk mengakses layanan tersebut (Ahmad, 2018). Minimnya kesadaran ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakmampuan masyarakat dalam membela diri ketika menghadapi permasalahan hukum, serta kerentanan terhadap ketidakadilan dalam sistem peradilan. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat sering kali tidak mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat mereka tempuh, sehingga hak-hak mereka tidak dapat terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi hukum melalui berbagai inisiatif, baik oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, menjadi langkah krusial dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Peningkatan akses terhadap informasi hukum, penyuluhan hukum, serta penyediaan layanan bantuan hukum yang lebih inklusif dan merata, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami serta memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih efektif dalam sistem peradilan.

Penelitian ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam literasi hukum masyarakat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah peran aktif Pengadilan Negeri Denpasar dalam melaksanakan program edukasi hukum. Program ini tidak hanya memberikan informasi dasar mengenai sistem peradilan, tetapi juga membekali masyarakat dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur hukum dan akses terhadap layanan bantuan hukum. Hasil dari program edukasi ini menunjukkan kemajuan yang sangat positif. Setelah dilakukan penyuluhan, 100% peserta kini memahami cara mengakses layanan bantuan hukum, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang mencatat bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui keberadaan layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang lebih sistematis dan inklusif dapat secara efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, penelitian sebelumnya lebih cenderung fokus pada hambatan yang menghalangi akses masyarakat terhadap informasi hukum, seperti minimnya sosialisasi mengenai hak-hak dasar dalam peradilan yang adil dan tidak memihak (Laksana, 2021). Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan upaya konkret yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, termasuk penyediaan layanan bantuan hukum gratis serta penggunaan berbagai metode edukasi untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Namun, meskipun telah terjadi peningkatan dalam pemahaman masyarakat terhadap hukum, tantangan dalam kualitas layanan bantuan hukum serta distribusi informasi yang merata masih menjadi isu utama. Seperti yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap layanan hukum, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi (Sutiyo et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas layanan bantuan hukum serta memperluas jangkauan program edukasi agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara adil dan merata.

Pengadilan Negeri Denpasar merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Berlokasi di pusat Kota Denpasar, pengadilan ini berada di lokasi yang strategis, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan layanan peradilan. Namun, meskipun akses fisik mudah dijangkau, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan dalam memahami sistem hukum dan prosedur peradilan, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah dan memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi hukum (Rosana, 2014).

Dalam praktiknya, banyak individu yang menghadapi permasalahan hukum tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar jasa hukum profesional. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Denpasar berupaya memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Bantuan hukum ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang status ekonomi mereka (Afandi & Rosando, 2024). Bantuan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan, dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak, baik dalam perkara perdata maupun pidana (Awatara & Yuliartini, 2021).

Sistem hukum di Indonesia menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara. Namun, kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak hukum mereka. Oleh karena itu, melalui berbagai program pengabdian masyarakat, Pengadilan Negeri Denpasar berupaya memberikan edukasi terkait peran hukum serta akses bantuan hukum yang tersedia. Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat meminimalisir risiko keterlibatan dalam

perkara hukum, baik karena ketidaktahuan akan aturan yang berlaku maupun akibat kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum yang benar (Suparna & Pratiwi, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi strategi edukasi literasi hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar serta dampaknya terhadap pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum, prosedur peradilan, dan akses layanan bantuan hukum. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas program edukasi hukum, mengidentifikasi metode sosialisasi yang digunakan, serta mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan mekanisme peradilan. Salah satu rekomendasi yang diusulkan adalah meningkatkan kerja sama antara Pengadilan Negeri Denpasar dengan lembaga bantuan hukum, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperluas cakupan edukasi hukum. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi hukum juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan agar edukasi dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Dengan implementasi strategi yang tepat, diharapkan keadilan dapat lebih mudah diakses oleh seluruh warga, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian ini Memastikan program tepat sasaran dengan memahami kebutuhan spesifik masyarakat Denpasar dan Menghindari pemborosan sumber daya dengan fokus pada masalah hukum yang paling relevan Pada Kegiatan Pengabdian ini, eksekusi dilakukan oleh 1 orang yaitu penulis dengan 3 metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini, diantaranya:

Identifikasi

Langkah yang dilakukan adalah melakukan identifikasi terkait lokasi dan sasaran, lokasi yang di tentukan ada 3 titik di kota Denpasar dengan keramaian yang cukup padat yaitu berlokasi di wilayah Desa Padangsembian (Ashar et al., 2019).

Menyusun Materi

Setelah melakukan Identifikasi dilanjutkan dengan menyusun materi edukasi tentang Literasi Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur hukum dan juga tata cara mengakses bantuan hukum (Aulia, 2018).

Dokumentasi

Melakukan Dokumentasi berupa foto sebagai bukti dari pelaksanaan kegiatan pengabdian dan juga menjadi catatan dari kegiatan pengabdian (Mulyah, et al, 2020).



Gambar 1. Diagram alir Metode Pelaksanaan
Sumber: Peneliti 2024

Hasil dan Pembahasan

Pengadilan Negeri Denpasar memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dengan melakukan pemeriksaan serta penyelesaian berbagai perkara, baik pidana maupun perdata. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, pengadilan ini berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa hukum sekaligus menjamin hak-hak para pencari keadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Denpasar memiliki tanggung jawab dalam menangani perkara yang berada dalam yurisdiksinya serta memberikan putusan yang bersifat mengikat. Selain menangani perkara hukum, pengadilan ini juga berperan dalam memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan secara adil dan merata, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Dengan prinsip

independensi dan profesionalisme, Pengadilan Negeri Denpasar berupaya menciptakan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi supremasi hukum demi kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia.

Selain fungsi utamanya dalam menangani berbagai perkara hukum, Pengadilan Negeri Denpasar juga memiliki peran penting dalam menyediakan layanan hukum bagi masyarakat, termasuk layanan bantuan hukum yang ditujukan bagi individu atau kelompok yang membutuhkan pendampingan hukum tetapi memiliki keterbatasan finansial. Layanan bantuan hukum ini mencakup berbagai bentuk pendampingan hukum, konsultasi, penyuluhan hukum, serta representasi dalam proses peradilan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak hukum masyarakat tetap terlindungi dengan baik. Bantuan hukum ini menjadi instrumen penting dalam menjamin akses terhadap keadilan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi dan tidak memiliki kapasitas untuk membayar jasa advokat. Untuk memastikan bahwa layanan ini dapat diakses secara luas, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatur mengenai kriteria penerima bantuan, prosedur pengajuan, serta mekanisme pemberian bantuan hukum secara gratis. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang merata dan berkeadilan, sehingga masyarakat yang kurang mampu tetap mendapatkan hak pembelaan yang layak dalam proses peradilan. Dengan adanya bantuan hukum yang terorganisir dengan baik, Pengadilan Negeri Denpasar berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta mewujudkan prinsip keadilan yang tidak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Lebih lanjut, asas perlindungan hukum menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan guna memastikan bahwa hak-hak setiap individu dan kelompok mendapat perlindungan yang adil dan merata. Prinsip ini menegaskan bahwa warga negara, tanpa terkecuali, berhak atas perlindungan hukum dan kesempatan yang sama dalam mengakses keadilan. Dengan adanya mekanisme bantuan hukum serta penerapan asas perlindungan hukum yang kuat, Pengadilan Negeri Denpasar berupaya menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Setiawan et al., 2021).

Berikut adalah beberapa asas perlindungan:

Asas Keadilan

Asas keadilan menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dalam proses peradilan, Pengadilan Negeri mempertimbangkan semua fakta serta bukti secara objektif sebelum memberikan putusan (Sutrisno et al., 2020). Pengadilan Negeri Denpasar mengedepankan prinsip keadilan dalam memutus perkara, memastikan bahwa setiap individu atau pihak yang berperkara memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen serta menghadirkan bukti. Dengan penerapan asas ini, diharapkan putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Asas Legalitas

Asas legalitas berlandaskan pada prinsip bahwa tidak ada satu pun tindakan hukum yang dapat diambil tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Artinya, seseorang tidak dapat dikenakan hukuman kecuali terdapat peraturan yang secara eksplisit melarang atau mengatur perbuatan tersebut. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Denpasar selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap putusan yang dikeluarkan (Situngkir, 2018). Seluruh proses persidangan, mulai dari pemeriksaan perkara hingga keputusan akhir, harus berlandaskan hukum yang sah agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan hukum. Dengan adanya asas ini, diharapkan setiap individu dapat memperoleh kepastian bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak sewenang-wenang.

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memastikan bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Penerapan asas ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dalam proses hukum serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas hukumnya (Arsy et al., 2021). Dalam konteks Pengadilan Negeri Denpasar, asas kepastian hukum diwujudkan melalui putusan yang terperinci, jelas, serta disertai dengan alasan hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, seluruh pihak yang berperkara dapat memahami dengan baik dasar dari suatu keputusan dan menerima konsekuensi hukum yang dihasilkan.

Asas-asas ini berperan sebagai landasan fundamental bagi Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan memberikan pelayanan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Bali. Dalam menjalankan fungsinya, pengadilan harus memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta menjamin bahwa

setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang layak tanpa diskriminasi. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas terhadap sistem hukum, Pengadilan Negeri Denpasar menyediakan informasi terkait prosedur pendaftaran perkara serta konsultasi dasar mengenai hak-hak hukum masyarakat. Tujuan utama dari layanan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama di Bali, dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam mengajukan perkara ke pengadilan (Sentana et al., 2020). Dengan adanya layanan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban hukum mereka serta prosedur yang harus ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara sah.

Selain itu, guna mendukung akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, tersedia layanan bantuan hukum gratis yang disediakan oleh berbagai lembaga, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Bantuan hukum ini mencakup berbagai aspek, seperti konsultasi hukum, pendampingan dan representasi dalam persidangan, serta bantuan administratif terkait proses hukum (Hardi et al., 2022). Dengan adanya layanan ini, masyarakat yang mengalami keterbatasan finansial tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, sehingga hak-hak mereka tetap terlindungi dalam sistem peradilan. Melalui penerapan asas hukum yang kuat serta penyediaan layanan bantuan hukum yang inklusif, Pengadilan Negeri Denpasar berupaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan dapat benar-benar diwujudkan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

Edukasi literasi hukum bagi masyarakat dilakukan di beberapa wilayah di Kota Denpasar, dengan fokus utama pada wilayah Padangsambian, yang merupakan daerah dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Program edukasi ini menasar kelompok masyarakat berusia 30 hingga 50 tahun, yang mayoritas terdiri dari warga setempat serta para pedagang yang menjalankan usaha di wilayah tersebut. Pemilihan kelompok sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka sering berhadapan dengan berbagai permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik terkait hak-hak sebagai warga negara maupun aspek hukum dalam aktivitas perdagangan. Dalam kegiatan pengabdian ini, terdapat 12 orang yang menjadi target edukasi literasi hukum. Dari jumlah tersebut, tiga orang di antaranya sebelumnya belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum yang tersedia bagi masyarakat. Melalui program ini, mereka mendapatkan pemahaman bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk dengan menyediakan akses terhadap layanan hukum. Selain itu, mereka juga memperoleh informasi mengenai manfaat layanan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial, sehingga mereka tidak perlu merasa kesulitan dalam mendapatkan pendampingan hukum yang diperlukan.



Gambar 2. Kegiatan Edukasi Literasi Hukum Rumah Warga

Sumber: Penulis 2024

Lebih lanjut, program edukasi ini juga memperkenalkan keberadaan Pos Layanan Bantuan Hukum, yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum. Dengan adanya pos layanan ini, masyarakat yang mengalami kendala hukum dapat mengakses informasi dan konsultasi hukum secara langsung, serta mendapatkan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka. Melalui edukasi literasi hukum ini, diharapkan masyarakat tidak hanya semakin sadar akan hak dan kewajiban hukum mereka, tetapi juga lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum yang telah disediakan oleh negara. Dengan demikian, tercipta kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam membangun sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh [Dharma \(2019\)](#) meneliti efektivitas bantuan hukum di tingkat Provinsi Bali secara keseluruhan, sementara penelitian ini lebih spesifik dengan fokus pada wilayah Padangsambian, Denpasar, serta menargetkan kelompok usia 30–50 tahun. Selain itu, penelitian Dharma lebih menitikberatkan pada pendekatan kuantitatif, dengan melibatkan 350 responden, sementara penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam dengan jumlah responden sebanyak 12 orang. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh [Wijaya \(2022\)](#) berfokus pada pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi hukum, dengan mengembangkan aplikasi mobile yang dirancang untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum sebesar 42% pada kelompok yang menggunakan aplikasi tersebut. Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian saat ini masih mengandalkan metode edukasi konvensional melalui sosialisasi langsung, dengan tujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana masyarakat merespons informasi hukum yang diberikan secara tatap muka.

Meskipun program edukasi hukum kepada masyarakat telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses informasi yang memadai. Oleh karena itu, pemberian edukasi mengenai fungsi serta tugas pokok pengadilan menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat memahami peran pengadilan, hak-hak yang mereka miliki, serta prosedur yang harus mereka ikuti dalam proses hukum. Hasil dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 80% dari responden kini telah memahami konsep literasi hukum mereka, khususnya terkait dengan layanan bantuan hukum yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Selain itu, kualitas layanan bantuan hukum gratis juga sangat bergantung pada kompetensi dan dedikasi pengacara, serta pada ketersediaan sumber daya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Layanan bantuan hukum gratis memiliki peran krusial dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga mereka tetap memiliki representasi hukum yang layak dalam memahami serta memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas LBH serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi hukum harus terus dilakukan guna memastikan bahwa akses terhadap bantuan hukum dapat merata dan efektif bagi seluruh masyarakat.

Kesimpulan

Edukasi mengenai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Denpasar, serta penyediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akses keadilan yang merata serta perlindungan terhadap hak-hak hukum warga negara. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme peradilan dan bantuan hukum, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya serta memahami prosedur hukum yang berlaku. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan literasi hukum dan memperluas akses bantuan hukum, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas serta jangkauan layanan ini. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka dalam sistem peradilan, terbatasnya jumlah tenaga bantuan hukum, serta akses informasi yang masih belum merata, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa layanan bantuan hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan edukasi dengan metode sosialisasi langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan hukum dan peran Pengadilan Negeri Denpasar. Keberhasilan metode ini mengindikasikan bahwa pendekatan serupa dapat diterapkan di wilayah lain, khususnya di kabupaten-kabupaten di Provinsi Bali, guna memperluas cakupan layanan edukasi hukum. Namun, karena penelitian ini hanya mencakup satu daerah, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, mencakup lebih banyak komunitas, serta mengeksplorasi berbagai metode edukasi hukum, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk penyebaran informasi hukum yang lebih luas. Dengan implementasi rekomendasi yang tepat, diharapkan kualitas layanan bantuan hukum dan program edukasi dapat ditingkatkan, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Afandi, Z., & Rosando, A. F. (2024). Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid. Sus/2023/Pn. Sby Tentang Pornografi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>

- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>
- Wicaksana, D. A., et al. (2019). *Access to justice index in Indonesia 2019: Civil Society Consortium for Access to Justice Index in Indonesia*. Jakarta: IJRS.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Borisman, B., Sabri, F., & Syofyan, S. (2023). Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan Kota Padang dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 889–900. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.389>
- Hardi, K. A., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2022). Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 247–252. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252>
- Huda, M. H. (2023). Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>
- Laksana, M. F. (2021). Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. *Rio Law Jurnal*, 2(1), 1–18. <http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2>
- Awatara, N. G. B. & Yuliantini, N. P. (2021). Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 85–95.
- Muliyah, P., Aminatun, D., Nasution, S. S., Hastomo, T., & Sitepu, S. S. W. (2020). Exploring Learners' autonomy in Online Language-Learning In Stai Sufyan Tsauri Majenang. *Getsempepa English Education Journal*, 7(2), 382-394.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1–25.
- Sada, G. B. W., Dewi, A. A. S. L., Sutama, I. N., Budiarta, I. N. P., & Subamia, I. N. (2023). Penyelesaian Perkara Secara Prodeo (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 35–39.
- Sentana, M. R. D. H., Astara, I. W. W., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 203–208. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1933.203-208>
- Setiawan, G. Y., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 373–378. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>
- Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatara Law Review*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>
- Suparna, P., & Pratiwi, N. I. (2024). Sosialisasi dan Edukasi Peran Keterampilan Public Speaking Bagi Siswa SMPN 3 Marga Kabupaten Tabanan. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 24–27. <https://doi.org/10.56457/dinamika.v2i1.575>
- Sutiyoso, B., Darmawan Aji, A., & Mahendro, G. (2023). Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 200–223. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>
- Sutrisno, Pulu Hulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26–53.